



## NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

DENGAN

**PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor: B- 1545/Sti.20/1.2/HM.01/09/2021**

**Nomor:**

Pada Hari ini Kamis, Tanggal Enam Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Bintang, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Muhammad Faisal, M.Ag** : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang berkedudukan di Jl. Lintas Barat Km 19 Kelurahan Toapaya Asri Kabupaten Bintang. Untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Prof.Dr.H. Ilyas Husti, M.A** : Direktur Pascasarjana UIN SUSKA Riau, berkedudukan di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut:

### PASAL 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh

manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.

2. Nota Kesepahaman ini bertujuan guna peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi PARA PIHAK, yaitu di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP KESEPAKATAN**

PARA PIHAK sepakat untuk membina kerjasama dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui:

1. studi lanjut mahasiswa dan dosen;
2. kerjasama penelitian;
3. kerjasama publikasi;
4. kerjasama pengembangan jurusan/program studi
5. kerjasama penyelenggaraan seminar/konferensi
6. pemagangan dosen;
7. program perolehan kredit;
8. pertukaran mahasiswa;
9. pembimbingan riset dan tugas akhir mahasiswa; serta
10. pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan sivitas akademika PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

## **PASAL 3**

### **PEMBIAYAAN**

Berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa biaya operasional kegiatan yang dikeluarkan selama pelaksanaan Nota Kesepahaman akan ditentukan oleh PARA PIHAK dan dapat ditentukan lain sesuai keputusan bersama.

## **PASAL 4**

### **JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

## **PASAL 5**

### **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
  - a) Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini;
  - b) Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak terkena;
  - c) Berakhirnya Jangka Waktu dan tanpa adanya perpanjangan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak peristiwa itu terjadi.

## **PASAL 6**

### **LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Setiap pemberitahuan dan atau surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :

#### **PIHAK PERTAMA**

**Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru

Telepon : (0761) 858832

Fax. : (0761) 858832

**PIHAK KEDUA**

**Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurahman Kepulauan Riau**

Alamat : Jl. Lintas Barat Km 19 Kelurahan Toapaya Asri Kabupaten Bintan

Telepon : 0771-4442607

Fax : 0771-4442610

4. Nota Kesepahaman yang dibuat rangkap 2 (dua) asli dianggap sah, berlaku serta mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi materai yang cukup serta diberikan pada masing-masing PIHAK



**PIHAK KEDUA,  
DIREKTUR PASCASARJANA  
STAIN SUSKA RIAU**

**Prof.Dr.H. Ilyas Husti, M.A**

**PIHAK PERTAMA,  
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN  
KEPULAUAN RIAU**

**Dr. Muhammad Faisal, M.Ag**